



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 110/Pdt.P/2014/PA.Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “*Dispensasi Nikah*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama kristen, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2014, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Permohonan Nomor : 110/Pdt.P/2014/PA. Bpp., Tanggal 17 Maret 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama : **ANAK PEMOHON**, umur 17 Tahun kurang 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menuntut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan surat nomor : Kk.16.09.5/ PW.01/155/2014, Tanggal 10 Maret 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilangsungkan karena calon Isteri anak pemohon sudah hamil 2 bulan, dengan demikian pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, saya adalah anak kandung pemohon,
- 1 bahwa saat ini saya berusia 16 tahun 9 bulan,
- 2 bahwa, saya sekarang sudah tidak sekolah,
- 3 bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan kami akan melaksanakan perkawinan,
- 4 bahwa kami sudah tidak bisa mengurus biaya pernikahan karena calon isterinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 bahwa saya berstatus jejaka dan telah siap menjadi seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik,

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 7 bahwa, saya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon dan kami telah bertunangan dengan ANAK PEMOHON dan saya sangat mencintainya,
- 8 bahwa, saya sekarang sudah berumur 17 tahun,
- 9 bahwa, saya tidak sabar lagi menunggu usia calon suaminya hingga mencapai umur 19 tahun, karena saya sudah siap untuk menikah,
- 10 bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan,
- 11 bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan bahkan masing-masing kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, pemohon di persidangan juga menghadirkan orang tua calon istri anak pemohon bernama CALON BESAN PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dan menerangkan bahwa ia sebagai wali dari calon istri anak pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya bernama ANAK PEMOHON, dan pemohon sudah datang melamar kepada saya, serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 12 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 136/2002, Tanggal 07 Juli 2002, atas nama ANAK PEMOHON, (bukti P.1);
- 13 Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 06 Maret 2014, (bukti P.2);
- 14 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647104.97.03566, Tanggal 16 Januari 2012, nama kepala keluarga XXX, (bukti P.3);

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, dan sesuai keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak pemohon ANAK PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor : Kk.16.09.5/PW.01/155/2014, Tanggal 10 Maret 2014 adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, dan calon istri anak pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat disimpulkan bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON pada saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak pemohon ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan sudah sulit untuk dipisahkan, serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak pemohon ANAK PEMOHON (vide bukti P.2) saat ini beragama Islam, dan pihak keluarga calon istri anak pemohon tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maksudnya : Pemerintah ( berkewajiban ) mengurus rakyatnya sesuai dengan

kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqhiyah yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 08 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 08 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami *Drs. H. BUSRA, M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Drs. IBROHIM, M.H.* dan *H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.* masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh *Dra. Hj. FAUZIAH* Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. BUSRA, M. H.**

Anggota Majelis,

ttd

**Drs. IBROHIM, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH**

## Perincian Biaya Perkara :

0 Pendaftaran	Rp 30.000,00
1 Biaya Proses	Rp 100.000,00
2 Biaya Pemanggilan	Rp 60.000,00
3 Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)